



PT. URIPAGUNG LAND SATU

Cluster Taman Asteria Blok A2, Jl. Pemuda, Karanganyar, Purwodadi, Grobogan

Telp : +6285290361607

E-mail : uripagungland.id@gmail.com

No : 014/ULS-ASTON/XII/2023
Hal : Dukungan PLN
Lamp : 1 (satu) berkas

Purwodadi, 05 Januari 2024

Kepada Yth.
Bpk/Ibu Pimpinan PLN
Area Kabupaten Grobogan
Di Tempat

Dengan hormat,

Pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa kami adalah pengembang proyek perumahan subsidi (FLPP) bernama **ASTERIA TOWN VILLAGE** (Aston) yang berlokasi di Jln Raya Purwodadi – Solo, Desa Bandungharjo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan. Diatas lahan seluas 8.124 m² tersebut akan dibangun sejumlah **61 unit rumah T-30 dan 12 unit Kios T-40**.

Bersama surat ini kami mengajukan permohonan berupa Surat Dukungan ataupun Surat Kesediaan dari PLN untuk menyediakan sambungan listrik daya 1300 watt kepada 73 pelanggan baru yang ada di lokasi perumahan kami.

Perlu kami jelaskan bahwa proses perijinan di instansi instansi yang terkait melalui DPMPTSP Kabupaten Grobogan sedang kami lakukan, dimana output terakhirnya nanti adalah berupa pengesahan Site Plan dan juga penerbitan PBG.

Bersama ini kami lampirkan beberapa dokumen pendukung sebagai berikut ;

- Dokumen Legalitas PT (Akta Pendirian, SK Depkumham, NIB, NPWP dll)
- Rencana Tapak (Site Plan) yang sedang diajukan pengesahannya
- Copy 4 SHM yang menjadi alas hak dari perumahan Asteria Town Village.
- Sebagian dokumen perijinan yang sudah terbit (Rekomendasi Disperkim, PKKPR)

Apabila ada hal hal lain yang perlu dikoordinasikan lebih lanjut, silahkan hubungi no WA 0822 8549 0477 pada hari dan jam kerja.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian serta kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. URIPAGUNG LAND SATU



Tembusan : - Komisaris - Arsip



DYAH NAWANGWULAN, SH, MKn

NOTARIS

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. C-59.HT.03.01-Th.2006, Tanggal 20 April 2006

M. Soekarno Hatta KM. 29, Ruko Sumber Rejeki No. 9, Bergas, 50552
Kabupaten Semarang – Jawa Tengah
Telp. 08122563263



GROSSE / SALINAN

PERSEROAN TERBATAS

PT URIPAGUNG LAND SATU

TANGGAL : **30 OKTOBER 2023**

NOMOR : - 04 -



AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT URIPAGUNG LAND SATU

Nomor : - 04 -

Pada hari ini, Senin, tanggal 30-10-2023 (tigapuluhan Oktober duaribu duapuluhan tiga) -----

Pukul 13.30 WIB (tigabelas tigapuluhan Waktu Indonesia Barat);-----

Menghadap kepada saya, DYAH NAWANGWULAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Semarang, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan dibagian akhir akta ini :-----

- Tuan NAUFAL DWI PRAKOSO, Pelajar/Mahasiswa, lahir di Semarang pada tanggal 19-10-1997 (sembilanbelas Oktober seribu sembilanratus sembilanpuluhan tujuh), Warga Negara Indonesia, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3374111910970002, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jl. Sedayu Kelapa ,Rukun-Tetangga 016,Rukun Warga 001 Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk.-----

- Untuk sementara waktu berada di Kabupaten Semarang .-----
-menurut keterangannya dalam melakukan perbuatan hukum dalam akte ini bertindak,berdasarkan surat kuasa yang dibuat dibawah tangan yang bermaterai cukup tertanggal 17-10-2023 (tujuhbela Oktober duaribu duapuluhan tiga),oleh karenanya sah mewakili dan dengan demikian untuk dan atasnama :-----

1. Tuan AGUNG NUGROHO ,Karyawan BUMN, lahir di Grobogan, pada tanggal 18-09-1990 (delapanbelas September seribu sembilanratus sembilanpuluhan), Warga Negara Indonesia, pemegang Nomor Induk Kependudukan :3315131809900007, bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, Jalan Merapi NO.11, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 018, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi. -----
2. Tuan DWI WASMAN,Karyawan Swasta, lahir di Klaten, pada tanggal 22-05-1979 (duapuluhan dua Mei seribu sembilanratus tujuhpuluhan sembilan), Warga Negara Indonesia, pemegang Nomor Induk Kependudukan :3311092205790002, bertempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, Jalan Gardena CJ-11, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 009, Kelurahan Langenharjo, Kecamatan Grogol. -----
3. Nyonya MUGI ARI SETYANINGTYAS,Karyawan Swasta, lahir di Grobogan, pada tanggal 24-12-1979 (duapuluhan empat Desember seribu sembilanratus tujuhpuluhan

sembilan), Warga Negara Indonesia, pemegang Nomor Induk Kependudukan :3315106412790002, bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, Lingkungan Bandang, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Kunden, Kecamatan Wirosari.

- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.
- Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam Akta Pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

1. Perseroan Terbatas ini bernama "**PT URIPAGUNG LAND SATU**" (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kabupaten Grobogan.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Komisaris.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2.

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas lamanya.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3.

1. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

1. [68200] Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak;

Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, termasuk jasa yang berkaitan dengan real estat seperti kegiatan agen dan makelar real estat, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, pengelolaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa penaksiran real estat dan—



agen pemegang wasiat real estat.

2. [41011] Konstruksi Gedung Hunian;

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah susun, apartemen dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung hunian.

3. [46900] Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang;

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perkulakan.

4. [46638] Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan;

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar macam-macam material bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat dan lain-lain.

M O D A L

Pasal 4.

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), terbagi atas 1.000 (seribu) lembar saham masing-masing saham bernilai nominal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir sebelum penutup akta;
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan dengan Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk selanjutnya dapat disingkat dengan RUPS.
-Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal penawaran

sembilan), Warga Negara Indonesia, pemegang Nomor Induk Kependudukan :3315106412790002, bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, Lingkungan Bandang, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Kunden, Kecamatan Wirosari.

- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.
- Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam Akta Pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

1. Perseroan Terbatas ini bernama "**PT URIPAGUNG LAND SATU**" (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kabupaten Grobogan.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Komisaris.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2.

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas lamanya.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3.

1. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

1. [68200] Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak;

Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, termasuk jasa yang berkaitan dengan real estat seperti kegiatan agen dan makelar real estat, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, pengelolaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa penaksiran real estat dan—



agen pemegang wasiat real estat.

2. [41011] Konstruksi Gedung Hunian;

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah susun, apartemen dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung hunian.

3. [46900] Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang;

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perkulakan.

4. [46638] Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan;

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar macam-macam material bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat dan lain-lain.

M O D A L

Pasal 4.

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), terbagi atas 1.000 (seribu) lembar saham masing-masing saham bernilai nominal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir sebelum penutup akta.
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan dengan Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk selanjutnya dapat disingkat dengan RUPS.
-Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal penawaran

dilakukan dan setiap pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik atas jumlah saham yang dikeluarkan maupun atas jumlah sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.

-Jika setelah lewat jangka waktu 14 (empatbelas) hari tersebut, telah lewat dan ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada Pihak Ketiga;

S A H A M

Pasal 5.

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badanhukum Indonesia.
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham,pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. nilai nominal saham;
 - d. tanggal pengeluaran surat saham;
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat kolektif saham;
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. nilai nominal saham;
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham;



9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6.

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Dalam hal surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat(2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 7.

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan Akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang

- berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
 5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 8.

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS terdiri atas :
 - a. RUPS Tahunan,
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. Dalam RUPS Tahunan :
 - a. Direksi menyampaikan :
 - Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS.
 - Laporan Keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS.
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, dalam hal Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
 - c. Diputuskan mata acara lainnya dari RUPS yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan



Keuangan. -----

5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan--- untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS

Pasal 9.

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan. -----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. --
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empatbelas)hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan. -----
4. Pemanggilan RUPS tidak diperlukan dalam hal semua pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat.-----
6. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama, selain itu sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris.-----
7. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. -----
8. Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----
9. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. -----

KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS

Pasal 10.

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal ini secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.
4. RUPS dapat mengambil keputusan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang

DIREKSI

Pasal 11.

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih.
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberitahukannya sewaktu waktu.
4. Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
5. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :
 - a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 6;
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
 - c. Meninggal dunia ;
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12.

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
 - b. Menjual, membeli atau memperoleh harta tetap harus dilakukan secara bersama-sama oleh Direktur Utama dan Direktur;
 - c. Mengikat perseroan sebagai penjamin;
 - d. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri, harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

RAPAT DIREKSI

Pasal 13.

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu :
 - a. Oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12 ayat 2 Anggaran Dasar ini.

3. Panggilan Rapat Direksi dilakukan dengan surat tercatat yang disampaikan paling—
lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal
panggilan dan tanggal rapat. —
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. —
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha
Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih
dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga
dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. —
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat
hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat
Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara
anggota Direksi yang hadir. —
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota
Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. —
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila
lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam
rapat. —
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara
berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara
yang dikeluarkan dalam rapat. —
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat yang akan
menentukan. —
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan
tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. —
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup
tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan—
secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang—
hadir. —
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan

dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14.

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundangan.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2.
5. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tigapuluhan) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
7. Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 6 diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.
8. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris

sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dilakukan dengan keputusan diluar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 UUPT, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.

9. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat 7 tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
 - a. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;
 - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Meninggal dunia;
 - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15.

1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi dan atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk sementara,dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 16.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 17.

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku Perseroan Berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluhan satu) Desember. Pada setiap akhir bulan Desember, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tigapuluhan satu) Desember tahun yang sama.
4. Direksi menyusun Laporan Tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

INTERIM DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 18.

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak

dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya.

PENGGUNAAN CADANGAN

Pasal 19.

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sampai mencapai 20% (duapuluhan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (duapuluhan persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang penggunaanya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta memperhatikan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20.

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS.

-Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa :

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan seluruhnya dengan nilai nominal Rp 250.000.000, (duaratus limapuluhan juta rupiah), yaitu oleh para pendiri
 - a. Tuan **AGUNG NUGROHO**, sejumlah 270 (duaratus tujuh puluh) saham dengan nilai seluruhnya 54% sebesar Rp. 135.000.000,-
 - b. Tuan **DWI WASMAN**, sejumlah 5 (lima) saham dengan nilai seluruhnya 1% sebesar Rp. 2.500.000,-

c. Nyonya **MUGI ARI SETYANINGTYAS**, sejumlah 225

(duaratus duapuluhan lima) saham dengan nilai seluruhnya

45% sebesar----- Rp. 112.500.000,-

- Sehingga seluruhnya berjumlah 500 (limaratus)

saham dengan nilai nominal seluruhnya----- Rp.250.000.000,-

2. Menyimpang dari ketentuan yang ditentukan dalam Pasal 8 dan Pasal 11 Anggaran

Dasar ini tentang tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah
diangkat sebagai :

- Direktur Utama : Tuan **AGUNG NUGROHO**, tersebut diatas;

- Direktur : Tuan **DWI WASMAN**, tersebut diatas;

- Komisaris : Nyonya **MUGI ARI SETYANINGTYAS**, tersebut diatas;

- Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh
masing-masing yang bersangkutan.

- Dari segala sesuatu yang tersebut di atas, dibuatlah :

A K T A - I N I

- Dibuat sebagai minit dan diresmikan di Kabupaten Semarang pada hari, tanggal, bulan
dan tahun seperti tersebut pada kepala akta ini dengan dihadiri :

1. Nyonya **SEPTIANA SARI**, lahir di Palembang, pada tanggal 13-09-1993 (tigabelas
September seribu sembilanratus sembilanpuluhan tiga), Warga Negara Indonesia,---
pemegang Nomor Induk Kependudukan : 1606045309930001, bertempat tinggal di
Kabupaten Semarang, Lingkungan Ngrawan Lor, Rukun Tetangga 004, Rukun
Warga 005, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen.

2. Nyonya **ARDYA SAPUTRI**, lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 25-
05-1991 (duapuluhan lima Mei seribu sembilanratus sembilanpuluhan satu), Warga
Negara Indonesia, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3322116505910003,
bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Lingkungan Ngrawan Lor, Rukun
Tetangga 003 - Rukun Warga 005, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen.

- Kedua-duanya pegawai kantor saya, Notaris yang untuk keperluan ini sebagai para
saksi.

- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap maka seketika itu pula ditanda-tangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris.

-Dibuat tanpa memakai perubahan.

-Asli sahik akta ini telah ditanda tangani -----

sebagaimana mestinya. -----

-Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya

Notaris di Kabupaten Semarang



DYAH NAWANGWULAN, SH., MKn



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR AHU-0084880.AH.01.01.TAHUN 2023

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS

PT URIPAGUNG LAND SATU

Menimbang

- a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris DYAH NAWANGWULAN, SH., M.KN , sesuai salinan Akta Nomor 04 Tanggal 30 Oktober 2023 tentang Pendirian Badan Hukum PT URIPAGUNG LAND SATU tanggal 07 November 2023 dengan Nomor Pendaftaran 4023110733101946 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
- b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT URIPAGUNG LAND SATU.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

:

KESATU

: Mengesahkan pendirian badan hukum - PT URIPAGUNG LAND SATU - yang berkedudukan di KABUPATEN GROBOGAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 04 Tanggal 30 Oktober 2023, yang berkedudukan di KABUPATEN SEMARANG.

KEDUA

: Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.

KETIGA

: Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.

KEEMPAT

: Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 November 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 07 November 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0223360.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 07 November 2023



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0084880.AH.01.01.TAHUN 2023

TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT URIPAGUNG LAND SATU

1. Modal Dasar : Rp. 500.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 250.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
AGUNG NUGROHO	DIREKTUR UTAMA	-	270	Rp. 135.000.000
DWI WASMAN	DIREKTUR	-	5	Rp. 2.500.000
MUGI ARI SETYANINGTYAS	KOMISARIS	-	225	Rp. 112.500.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 November 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 07 November 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0223360.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 07 November 2023





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 0711230107638

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT URIPAGUNG LAND SATU
2. Alamat Kantor	: CLUSTER TAMAN ASTERIA BLOK A-2, RT. 003 RW. 002, Desa/Kelurahan Karanganyar, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 58114
No. Telepon	: 085727775509
Email	: pturipagunglandsatu@gmail.com
3. Status Penanaman Modal	: PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 7 November 2023

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 7 November 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSxE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0711230107638

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	68200	Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	CLUSTER TAMAN ASTERIA BLOK A-2, RT. 003 RW. 002, Desa/Kelurahan Karanganyar, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 58114	Rendah	NIB	Terbit	-
2	46638	Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan	CLUSTER TAMAN ASTERIA BLOK A-2, RT. 003 RW. 002, Desa/Kelurahan Karanganyar, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 58114	Rendah	NIB	Terbit	-
3	46900	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	CLUSTER TAMAN ASTERIA BLOK A-2, RT. 003 RW. 002, Desa/Kelurahan Karanganyar, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 58114	Rendah	NIB	Terbit	-

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



KPP PRATAMA BLORA

50.992.395.9-514.000

PT. URIPAGUNG LAND SATU

NPWP16 : 0509 9239 5951 4000



CLUSTER TAMAN ASTERIA BLOK A2, JL PEMUDA RT.
KARANGANYAR, PURWODADI
KAB. GROBOGAN JAWA TENGAH

Tanggal Terdaftar 07/11/2023



djp

PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN GROBOGAN

NIK : 3315131809900007

Nama : AGUNG NUGROHO
Tempat/Tgl Lahir : GROBOGAN, 18-09-1990
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :-
Alamat : JL. MERAPI NO. 11
RT/RW : 004/018
Kel/Desa : PURWODADI
Kecamatan : PURWODADI
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN BUMD
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



GROBOGAN
08-03-2018



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 64.119.771.0- 514.000

NAMA : AGUNG NUGROHO

NIK : 331513809900007

ALAMAT: JL.MERAPI NO. 11 RT 004 RW 018

KEL. PURWODADI KEC. PURWODADI

GROBOGAN JAWA TENGAH

KPP : PRATAMA BLORA

PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN SUKOHARJO


3311092205790002

NIK

Name : DWI WASMAN
Tempat/Tgl Lahir : KLATEN, 22-05-1979
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :
Alamat : JL. GARDENA CJ II
RT/RW : 001/009
Kel/Desa : LAUHENHARJO
Kecamatan : GROGOL
Agama : KRISTEN
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

SUKOHARJO
12-02-2018

Dwi -





DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 59.729.944.5-532.000

DWI WASMAN

JL. GARDENA BL.CJ NO.11 RT.001 RW.009 LANGENHARJO
GROGOL SUKOHARJO

Terdaftar
20-12-2008

PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN GROBOGAN

NIK : 3315106412790002



Syafiq

Nama	MUGI ARI SETYAWINGTYAS
Tempat/Tgl Lahir	GROBOGAN, 24-12-1979
Jenis kelamin	Perempuan
Alamat	LINGKUNGAN BANDANG RT/RW 006/001
Kel/Dor	KUNDEN
Kecamatan	WIROSARI
Agama	ISLAM
Status Perkawinan	KAWIN
Pekerjaan	KAHYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan	WNI
Berlaku Hingga	SEUMUR HIDUP

npvp.

KPP PRATAMA BLORA

14.021.003.0-514.000

MUGI ARI SETYANINGTYAS

NPWP16 : 3315 1064 1279 0002



JL KUSUMA BANGSA LK BANDANG, KUNDEN,
WIROSARI, KAB. GROBOGAN, JAWA TENGAH, 58192

Tanggal Terdaftar 25/02/2005



SURAT PERNYATAAN USAHA MIKRO ATAU USAHA KECIL TERKAIT TATA RUANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Penanggung Jawab	: AGUNG NUGROHO
Tempat, Tanggal Lahir	: 18 September 1990
No. Identitas (KTP/Paspor)	: 3315131809900007
No. Telepon	: +6285727775509
Email	: pturipagunglandsatu@gmail.com
Alamat	: CLUSTER TAMAN ASTERIA BLOK A-2, RT. 003 RW. 002, Desa/Kelurahan Karanganyar, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan, Provinsi Jawa Tengah
Jabatan	: DIREKTUR UTAMA
Nama Pelaku Usaha	: PT URIPAGUNG LAND SATU
Lokasi Usaha	: Lihat Lampiran
Kegiatan Usaha	: Lihat Lampiran

Dalam rangka pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk Perizinan Berusaha berbasis risiko, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kegiatan usaha dan lokasi usaha kami telah sesuai dengan rencana tata ruang; dan
2. Skala usaha kami adalah Usaha Mikro atau Usaha Kecil sesuai dengan jumlah isian total modal usaha yang tidak lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Grobogan, 19 Desember 2023

Penanggung Jawab,

ttd.

(AGUNG NUGROHO)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN

Tabel Kegiatan Usaha

No	Lokasi Usaha	Luas	Kode KBLI	Judul KBLI
1	CLUSTER TAMAN ASTERIA BLOK A-2, RT. 003 RW. 002, Desa/Kelurahan Karanganyar, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan, Provinsi Jawa Tengah	80 M ²	68200	Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak
2	CLUSTER TAMAN ASTERIA BLOK A-2, RT. 003 RW. 002, Desa/Kelurahan Karanganyar, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan, Provinsi Jawa Tengah	80 M ²	46638	Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan
3	CLUSTER TAMAN ASTERIA BLOK A-2, RT. 003 RW. 002, Desa/Kelurahan Karanganyar, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan, Provinsi Jawa Tengah	80 M ²	46900	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang

PERNYATAAN MANDIRI

Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Badan Usaha : PT URIPAGUNG LAND SATU
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0711230107638

Menyatakan:

1. Bersedia menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) dalam menjalankan kegiatan usaha yang dimaksud;
2. Bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan;
3. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait K3L tersebut; dan
4. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang terkait dengan K3L tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Grobogan, 19 Desember 2023
Penanggung Jawab,
ttd.
(AGUNG NUGROHO)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Badan Usaha	:	PT URIPAGUNG LAND SATU
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	0711230107638
Nama Penanggung Jawab	:	AGUNG NUGROHO
Jabatan	:	DIREKTUR UTAMA
Alamat	:	CLUSTER TAMAN ASTERIA BLOK A-2, RT. 003 RW. 002, Desa/Kelurahan Karanganyar, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan, Provinsi Jawa Tengah
No. Telepon	:	085727775509

No	Kode KBLI	Bidang Usaha / Kegiatan	Lokasi Usaha
1	46638	Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan	CLUSTER TAMAN ASTERIA BLOK A-2, RT. 003 RW. 002 Jawa Tengah Purwodadi Karanganyar
2	46638	Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan	CLUSTER TAMAN ASTERIA BLOK A-2, RT. 003 RW. 002 Jawa Tengah Purwodadi Karanganyar
3	46638	Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan	CLUSTER TAMAN ASTERIA BLOK A-2, RT. 003 RW. 002 Jawa Tengah Purwodadi Karanganyar
4	46900	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	CLUSTER TAMAN ASTERIA BLOK A-2, RT. 003 RW. 002 Jawa Tengah Purwodadi Karanganyar
5	46900	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	CLUSTER TAMAN ASTERIA BLOK A-2, RT. 003 RW. 002 Jawa Tengah Purwodadi Karanganyar
6	46900	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	CLUSTER TAMAN ASTERIA BLOK A-2, RT. 003 RW. 002 Jawa Tengah Purwodadi Karanganyar
7	68200	Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	CLUSTER TAMAN ASTERIA BLOK A-2, RT. 003 RW. 002 Jawa Tengah Purwodadi Karanganyar
8	68200	Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	CLUSTER TAMAN ASTERIA BLOK A-2, RT. 003 RW. 002 Jawa Tengah Purwodadi Karanganyar
9	68200	Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	CLUSTER TAMAN ASTERIA BLOK A-2, RT. 003 RW. 002 Jawa Tengah Purwodadi Karanganyar

Menyatakan kesanggupan:

1. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;
2. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
4. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
5. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan

- yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
6. Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;
 7. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 8. Bersedia memproses persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam peraturan yang mengatur daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL; dan
 9. Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 8.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Grobogan, 19 Desember 2023
Penanggung Jawab,
ttd.
(AGUNG NUGROHO)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.



M.684

BADAN PERTANAHAN NASIONAL**SERTIPIKAT**

HAK : Milik No. 684

PROPINSI	: JAWA TENGAH
KABUPATEN / KOTAMADYA	: GROBOGAN
KECAMATAN	: TOROH
DESA / KELURAHAN	: BANDUNGHARJO

DAFTAR ISIAN 208	/SIS
No. 419	2000
DAFTAR ISIAN 307	/SIS
No. 185	2000

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA
GROBOGAN**

1	1	1	0	•	0	4	•	0	4	1	•	0	0	6	8	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

uman :

<p>a) HAK : Milik No. : 684 Desa / Ket. : BANDUNGHARJO Tgl. berakhirnya hak : =====</p> <p>b) NIB 11.10.04.04.00659 Letak Tanah RT.005/RW.001 DUSUN MOJOLEGI</p> <p>c) ASAL HAK 1. Konstitusi == Pengakuan Hak 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Pemisahan E = Penggabungan bidang</p> <p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. 06-01-2000 No. BA/86/PAP/2000 Surat Keputusan Ketua Panitia Ajudikasi Tgl. 06-01-2000 No. --- 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. --- No. ---</p> <p>e) SURAT UKUR Tgl. 7 Januari 2000 No. 435/BANDUNGHARJO/2000 Luas. 2242 m² (dua ribu dua ratus empat puluh dua meter persegi)</p> <p>f) NAMA PEMEGANG HAK Kusni</p>	<p>Tanggal lahir / akta pendirian 15 Juni 1965</p> <p>g) PEMBUKUAN PURWODADI Tgl. 10 Januari 2000 A. N Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya GROBOGAN Ketua Panitia Ajudikasi</p> <p>tid.</p> <p>BUDI SANTOSO, SH.CN NIP 010144549</p> <p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT PURWODADI Tgl. 10 Januari 2000 A. N. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya GROBOGAN Ketua Panitia Ajudikasi</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>REDAKSI DAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA BUDI SANTOSO, SH.CN 010144549</p>
<p>i) PENUNJUK</p>	

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

Sebab perubahan	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 208 No. Daftar Isian 307	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala kantor dan Cap Kantor
Berdasarkan SK Kepala Kantor- Pertanahan Kab.Grobogan No;400/ 69/SK/IPPT/2013.Tgl; Mei 2013.			
Tentang Pemberian Isian Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke- NON PERTANIAN Seluas:2.242 M2 Tgl; 29 MAY 2013 Di 208 No; 9327 Di 307 No; 20611			 Telah Diperiksa Dan Sesuai Dengan Daftar Di kantor Pertanahan Paraf: A Tgl: 04 JUN 2013 D.I.305 No: 24590
JUAL BELI berdasarkan Akta Jual Beli No; 915/2013. Tgl; 25-06-2013. Yang di buat oleh MALE LINGGARASIH, SH. Selaku P.AT Iaerah Kerja Kab - Grobogan. Tgl; 08 JUL 2013 Di 208 no; 13096 Di 307 no; 29169		DWI WASMAN 22-05-1979	 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GROBOGAN SUMPAH BURU MANOE, SH 4 NIP 519630502 198303 1 002

AP 922956

DAFTAR ISIAN 207

11 • 10 • 04 • 04 • 1 • 00684

NIB : 11100404 00659

SURAT UKUR

659

Nomor : 435 / 19
0435/BANDUNG HARJO/2000

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : JAWA TENGAH

Kabupaten / Kotamadya : GROBOGAN

Kecamatan : TOROH

Desa / Kelurahan : BANDUNG HARJO

Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 49.1-54.071-12-7

Lembar : Kotak : E3


Keadaan Tanah : Sebidang tanah dipergunakan untuk pertanian

Tanda-tanda batas : Telah terpasang sesuai dengan PMNA No. 3/1997

Luas : 2242m² (Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Meter Perseg)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh K U S N I (Pemilik)
dan Penetapan bates dilakukan oleh Team Ajudikasi

SKALA 1 : 1000



PENJELASAN : batas tanah ini

Hal lain - lain :

.....

.....

Daftar Isian 302 tgl. No.

Daftar Isian 307 tgl. No.

UNTUK SERTIPIKAT

PURWODADI Tgl. 07 JANUARI 2000

PURWODADI Tgl. 10 JAN 2000 19....

An. Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah



Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya
GROBOGAN
Ketua Panitia Ajudikasi

ttd.

BUDI SANTOSO SH.CN

NIP 010144549

Lihat surat ukur Pemisahan Nomor : / 19..... Nomor hak :
Penggabungan
Pengganti

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : / 19..... Nomor hak

BADAN PERTANAHAN NASIONAL**SERTIPIKAT**HAK : Milik No. 1984.PROPINSI : JAWA TENGAHKABUPATEN / KOTAMADYA : GROBOGANKECAMATAN : TORONDESA / KELURAHAN : BANDUNGHARJODAFTAR ISIAN 307
No. 599-57010/2003DAFTAR ISIAN 208
No. 6371-6372/2003KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA

GROBOGAN

11 • 10 • 04 • 04 • 1 • 01 1984

PENDAFTARAN - PERTAMA

alamans :

<p>a) HAK : Milik No. : 1984 Desa / Kel. : Bandungharjo Tgl. berakhirnya hak :</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK M A D I</p>
<p>b) NIB 02637 Letak Tanah Desa Bandungharjo</p>	<p>Tanggal lahir / akta pendirian 2 - 9 - 1965</p>
<p>c) ASAL HAK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Pemisahan/ dari Penggabungan bidang M. 682 	<p>g) PEMBUKUAN</p> <p>Purwodadi Tgl. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Grobogan</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Isian 202 Tgl. - No. - 2. Surat Keputusan Tgl. - No. - 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. - No. - 	<p>Ir. PURWOTO. MM. NIP NIP. 010 084 628</p>
<p>e) SURAT UKUR</p> <p>Tgl. 21 - 7 - 2003 No. 4/Bandungharjo/2003 Luas. 785 M2</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT</p> <p>Purwodadi Tgl. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Ketamadya Grobogan</p>  <p>Ir. PURWOTO. MM. NIP NIP. 010 084 628</p>
<p>i) PENUNJUK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akta Jual Beli Tanggal. 30-6-2003 No.880/AJB/TRH/VI/2003 yang dibuat oleh I NYOMAN SURAHATTA, SH PPAT se- Kabupaten Grobogan. - warkah No. 6371-6372 / D / 2003 	

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

Sebab perubahan	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 307 No. Daftar Isian 208	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala kantor dan Cap Kantor				
<p>Berdasarkan SK Kepala Kantor Pertanahan Kab. Grobogan No; 400/ 99/SK/IPPT/2013. Tgl; 24-07-2013.</p> <p>Tentang Pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian men jadi TANAH NON PERTANIAN.</p> <p>Seluas: 785 M2.</p> <p>Tgl; 11 SEP 2013</p> <p>Di 208 No: 19183</p> <p>Di 307 No: 40450</p>							
 <p>KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GROBOGAN REPUBLIC OF INDONESIA SUMBAL BURU MANOE, SH. 4 NIP 19630502 198303 1 002</p>							
<p>Telah Dipertahui Dan Sesuai Dengan Daftar Di kantor Pertanahan</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Paraf: </td> <td>Tgl: 20/9-13</td> </tr> <tr> <td colspan="2">D.I. 305 No: 33219</td> </tr> </table>				Paraf: 	Tgl: 20/9-13	D.I. 305 No: 33219	
Paraf: 	Tgl: 20/9-13						
D.I. 305 No: 33219							
<p>JUAL BELI</p> <p>Berdasarkan Akta Tgl; 07 OCT 2013 DWI WASMAN</p> <p>Jual Beli No. 1400/ 2013. Tgl; 23-09- 2013. Yang dibuat oleh Made Linggarasih, SH. Selaku PPAT</p> <p>Daerah Kerja Kab. Grobogan.</p>							
 <p>KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GROBOGAN REPUBLIC OF INDONESIA SUMBAL BURU MANOE, SH. 4 NIP 19630502 198303 1 002</p>							

11 • 10 • 04 • 04 • 1 • 0198Y

NIB : 02637

SURAT UKUR

Nomor 41 Bandungharjo, 2003

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Jawa Tengah.

Kabupaten / Kotamadya : Grobogan.

Kecamatan : Toroh.

Desa / Kelurahan : Bandungharjo

Peta : Pendaftaran. Nomor Peta Pendaftaran : 49.1.54.071.12-7

Lembar : Kotak : E / 3


Keadaan Tanah : Sebidang tanah Pertanian.

Tanda-tanda batas : Patok beton.. berdiri.. di sudut-sudut batas memenuhi ketentuan PMNA/ Ka.BPN No. 3/1997 pasal 22 ayat 1/e.


Luas : 785 M2 (Tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi).

Penunjukan dan penetapan batas :

Oleh Madi (Pemohon), dan Joko Wahono (Ka. Dus. Mojolegi)



SKALA 1 : 1000



PENJELASAN : _____ batas tanah ini

Hal lain - lain :
Dengan terbitnya Surat Ukur ini maka Gambar Situasi No.433/Baandungharjo/2000....
..... tgl.07-01-2000.tidak berlaku lagi.

Daftar Isian 302 tgl. 14-07-2003 No. 2548/2003
Daftar Isian 307 tgl. No.

UNTUK SERTIPIKAT
PURWODADI Tgl. 06 OCT 2003 200..



..... Purwodadi Tgl. 21 JUL 2003 200..
Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya
..... Grobogan

ttd.

..... EDDY.YUHEDI.SH.MM.....
NIP 010 102 743.

Lihat surat ukur Pemisahan Nomor : 433/2000 / 200.. Nomor hak :HM.682.seb.....
 Penggabungan
 Pengganti

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : / 200.... Nomor hak

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA****S E R T I P I K A T**

HAK : Milik No. 2

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN /KOTA : GROBOGAN
KECAMATAN : TOROH
DESA / KELURAHAN : BANDUNGHARJO

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN /KOTA
GROBOGAN

DAFTAR ISIAN 307
No. 40454 /2013
DAFTAR ISIAN 208
No. 19187 /2013

11 • 10 • 04 • 09 • 1 • 00002

PENDAFTARAN - PERTAMA

alamans :

<p>a) HAK : Milik No. : 2 Desa / Kel. : BANDUNGHARJO Tgl. berakhirnya hak :</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK DWI WASMAN Tanggal lahir / akta pendirian 22 - 05 - 1979</p>
<p>b) NIB Letak Tanah 11.10.04.04.02783</p>	
<p>c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p>	<p>g) PEMBUKUAN Purwodadi 11 SEP 2013 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Grobogan ttd</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Tgl. No. 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.</p>	<p>SUMRAL BURU MANOE, SH NIP 196305021983031002 h) PENERBITAN SERTIPIKAT Purwodadi 11 SEP 2013 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Grobogan</p>
<p>e) SURAT UKUR Tgl. 23-07-2013 No. 186/Bandungharjo/2013 Luas. 3401 m² (Tiga ribu empat ratus satu meter persegi)</p>	 SUMRAL BURU MANOE, SH 196305021983031002
<p>i) PENUNJUK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diterbitkan Sertifikat pengganti karena penggantian blangko berdasarkan permohonan Tgl 09-07-2013 • Berdasarkan Akta Jual Beli Tgl 27-06-2013 No.923/2013 yang dibuat oleh Made Linggarasih, SH. • selaku PPAT Daerah Kerja Kabupaten Grobogan. • Sebidang tanah pekarangan. 	

BQ 557323

DAFTAR ISIAN 207

11 • 10 • 04 • 04 • 1 • 00002

NIB : 11.10.04.04.02783

SURAT UKUR

Nomor : 00186/Bandungharjo/2013

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Jawa Tengah

Provinsi :

Grobogan

Kabupaten / Kota :

Toroh

Kecamatan :

Bandungharjo

Desa / Kelurahan :

Pendaftaran

49.1/49.2-54.071-12-7

Peta :

CD/2

Lembar :

Kotak :

Keadaan Tanah : Sebidang tanah ~~pertenian~~ pekarangan

Tanda-tanda batas : Telah terpasang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo
Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997


Pasal 22 Ayat 1.

Luas : 3.401 m². (Tiga Ribu Empat Ratus satu Meter Persegi.)


Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh :

Dian Sugiarto (pemohon / wakil pemohon) dan disetujui oleh pihak-pihak berbatasan.

Ditetapkan dan diukur oleh Kaswadi



SKALA 1 : 1000



Koordinat titik tengah : 354805,706138

PENJELASAN : _____ batas tanah ini

al lain - lain : Surat Ukur ini merupakan Surat Ukur pengganti dari Gambar situasi.

Nomor : 1052/I/1985, Tanggal : 31-12-1985, Hak Milik No : 2

iftar Isian 302 tgl. 09/07/2013 No. 10576/2013

iftar Isian 307 tgl. 23/07/2013 No. 31624/2013

nggal Penomoran Surat Ukur

UNTUK SERTIPIKAT

11 SEP 2013

PURWODADI



surat ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor :

Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

sanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : Nomor hak :

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA****SERTIPIKAT**

HAK : Milik No. 43

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN / KOTA : GROBOGAN
KECAMATAN : TOROH
DESA / KELURAHAN : BANDUNGHARJO

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA
GROBOGAN

DAFTAR ISIAN 307
No. 45398 /2013
DAFTAR ISIAN 208
No. 21657 /2013

11 • 10 • 04 • 04 • 1 • 00043

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK : Milik No. : 43 Desa / Kel. : BANDUNGHARJO Tgl. berakhirnya hak :</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK DWI WASMAN</p>
<p>b) NIB 11.10.04.04.02782 Letak Tanah</p>	<p>Tanggal lahir / akta pendirian 22 - 05 - 1979</p>
<p>c) ASAL HAK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang 	<p>g) PEMBUKUAN Purwodadi</p> <p>16 OCT 2013</p> <p>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Grobogan</p> <p style="text-align: right;">ttd</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Tgl. No. 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No. 	<p>SUMRAL BURU MANOE, SH</p> <hr/> <p>NIP 196305021983031002</p>
<p>e) SURAT UKUR</p> <p>Tgl. 03-09-2013 No. 190/Bandungharjo/2013 Luas. 1696 m² (Seribu enam ratus sembilan puluh enam meter persegi)</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT</p> <p>Purwodadi</p> <p>16 OCT 2013</p> <p>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Grobogan</p> <p align="center">  SUMRAL BURU MANOE, SH </p> <p>NIP 196305021983031002</p>
<p>i) PENUNJUK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diterbitkan Sertifikat pengganti karena penggantian blangko berdasarkan permohonan Tgl 10-07-2013 • Berdasarkan Akta Jual Beli Tgl 27-06-2013 No.922/2013 yang dibuat oleh Made Linggarasil.SH. selaku PPAT Daerah Kerja Kabupaten Grobogan. • Sebidang tanah pekarangan. 	

BQ 560779

11.10.04.04.1.00043

DAFTAR ISIAN 207

NIB : 11.10.04.04.02782

SURAT UKUR

Nomor : 00190/Bandungharjo/2013

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Jawa Tengah

Kabupaten / Kota: Grobogan

Kecamatan : Toroh

Desa / Kelurahan : Bandungharjo

Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 49.1/49.2-54.071-12-7

Lembar : Kotak : C-D/2

Keadaan Tanah : Sebidang tanah pertanian Pekarangan

Tanda-tanda batas : Telah terpasang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo


Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 22 Ayat 1.

Luas : 1.696 m². (Seribu Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Meter Persegi.)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh :


Dwi Wasman (pemohon/ kuasa pemohon) dan disetujui oleh pihak-pihak berbatasan.

Ditetapkan dan diukur oleh Aris Makhfud



1000

SKALA 1 :



Koordinat titik tengah : 354801,706169

PENJELASAN :

batas tanah ini

Hal lain - lain :

Surat Ukur ini merupakan Surat Ukur pengganti dari Gambar situasi.

Nomor : 1049/ I / 1985, Tanggal : 31 - 12 - 1985, Hak Milik No : 43

Daftar Isian 302 tgl. 10/07/2013 No. 10601/2013

Daftar Isian 307 tgl. 03/09/2013 No. 38315/2013

Tanggal Penomoran Surat Ukur

UNTUK SERTIPIKAT

16 OCT 2013

PURWODADI



Purwodadi

03/09/2013

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Grobogan

ttd

Ir. DASUKI

NIP 196107041991031001

Pemisahan

Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor :

Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor :

Nomor hak :



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln dr Sutomo No.08 Telp (0292) 421193 Fax (0292) 421193
PURWODADI

TANDA TERIMA BERKAS PENDAFTARAN

Nomor : 1/003/0000961/XII/2023
Nama : Agung Nugroho
Alamat : Jl.Merpati No.11 RT.04 RW.18, Ds/Kel. Purwodadi,Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan
No Telp / HP : -/-
Jenis Izin : PTSP-Izin-PKKPR-TTE-manual
Tanggal Daftar : 15 Desember 2023

Purwodadi, 15 Desember 2023

Yang menerima berkas


RIKA MARSANTI

Tracking Perizinan dapat di akses di
<https://www.tracking.dpmptsp.grobgan.go.id>

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln dr Sutomo No.08 Telp (0292) 421193 Fax (0292) 421193
PURWODADI

TANDA TERIMA BERKAS PENDAFTARAN

Nomor : 1/003/0000962/XII/2023
Nama : Agung Nugroho
Alamat : Jl.Merpati No.11 RT.04 RW.18, Ds/Kel. Purwodadi,Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan
No Telp / HP : -/-
Jenis Izin : PTSP-Izin-PKKPR-TTE-manual
Tanggal Daftar : 15 Desember 2023

Purwodadi, 15 Desember 2023

Yang menerima berkas


RIKA MARSANTI

Tracking Perizinan dapat di akses di
<https://www.tracking.dpmptsp.grobongan.go.id>